

## **ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO. 45 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA (STUDI KASUS PADA SMK NEGERI 4 MALANG)**

Mei Witria Ulfa

*(Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kanjuruhan, Malang)*  
*e-mail: mei.witria@yahoo.com*

R. Anastasia Endang Susilawati

Abdul Halim

*(Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Kanjuruhan Malang)*

**ABSTRAK:** Organisasi nirlaba adalah organisasi yang lebih memperhatikan jumlah kas dan saldo investasi mereka, namun tidak berfokus pada pendapatan laba. Sedangkan definisi nirlaba adalah bersifat tidak mengutamakan perolehan keuntungan (Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2002). Berdasarkan tujuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba yaitu untuk dapat menciptakan laporan tahunan yang reliabel dan relevan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45 merupakan salah satu pedoman yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan khususnya pada entitas nirlaba. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode penelitian studi kasus. Tujuan studi kasus ini adalah untuk melakukan penyelidikan serta dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai subjek atau kejadian yang diteliti. Berdasarkan wawancara dan bukti dokumen yang diperoleh, peneliti melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No.45 yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Pelaporan akuntansi yang dilakukan di SMK Negeri 4 Malang hanya sebatas melaporkan jurnal umum yaitu mencatat kas masuk dan kas keluar. Adanya paradigma bahwa semakin rumitnya proses akuntansi jika sesuai dengan pedoman SAK yang sudah ditentukan yang justru akan merubah proses akuntansi yang sudah dipahami merupakan salah satu faktor utama belum diterapkannya laporan keuangan yang sesuai dengan SAK. Dengan mengacu pada ketentuan PSAK No.45 tentang pelaporan organisasi nirlaba, diharapkan SMK Negeri 4 Malang dapat melakukan pencatatan transaksi keuangan secara benar dan menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk periode selanjutnya.

**Kata kunci :** Laporan Keuangan, PSAK No.45, Organisasi Nirlaba